

**PENDAFTARAN TANAH YANG BERASAL DARI ULAYAT NAGARI  
MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP  
DI NAGARI MUARO GADANG KABUPATEN  
PESISIR SELATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah status syarat memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas*



**Pembimbing :**

**Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum**

**Darnis. S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2018**

# **PENDAFTARAN TANAH YANG BERASAL DARI ULAYAT NAGARI MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP DI NAGARI MUARO GADANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**

(Nanda Novia, BP. 1310111094, Hukum Agraria, Universitas Andalas, hlm 63, 2017)

## **ABSTRAK**

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur. Di Kabupaten Pesisir Selatan banyak terdapat tanah ulayat yang belum memiliki sertifikat tanah, rata-rata 80% tanah ulayat yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan belum memiliki sertifikat, maka dari pada itu pemerintah memberikan kemudahan dengan program PTSL agar memberikan kemudahan kepada masyarakat setempat dalam membuat sertifikat tanahnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pendaftaran Tanah Yang Berasal Dari Ulayat Nagari Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Pesisir Selatan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan sifat penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Proses pengadaan alas hak atas tanah adalah dimana pemerintah telah membeli tanah ulayat sebanyak 1600 Hektar, yang diperuntukan oleh warga trans dengan pembagian 600 KK, telah terdistribusi sebanyak 600 KK. Proses Ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tersebut merupakan ketentuan yang ditujukan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Pendaftaran Tanah Yang Berasal Dari Ulayat Nagari Melalui PTSL Di Kabupaten Pesisir Selatan semua dilakukan di nagari, mulai dari surat menyurat dan pemberian materai dilakukan oleh Nagari sedangkan badan BPN tinggal mengesahkan surat-suat yang telah diberikan oleh nagari, hal ini sangat membantu masyarakat dalam pengurusan tanah selain itu mereka merasakan senang dengan proses pengurusan tanah yang cepat

Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Tanah Ulayat